



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 198/KPN. W18-U2/SK.HK1.2.5/II/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI HAKIM, PEGAWAI, PETUGAS
PTSP DAN HONORER BULAN FEBRUARI 2026**

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan memberikan motivasi kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Balikpapan, maka dipandang perlu untuk memberikan reward/penghargaan kepada Pegawai yang berkinerja baik ;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, merupakan pegawai dan PPNPN yang terbaik dalam kinerjanya;;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Displin Kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN/REWARD PADA HAKIM,
PEGAWAI, PETUGAS PTSP DAN PPNPN/HONORER DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;**

- KESATU : Penilaian Kinerja berdasarkan 5 (lima) kategori yaitu ;
1. Disiplin
 2. Kinerja
 3. Penampilan/Kerapihan
 4. Loyalitas
 5. Kerjasama
 6. 5S dan 5R



- KEDUA : Penilaian Kinerja Terbaik periode Oktober-Desember 2024 yaitu :
1. Hakim : IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.,MH
 2. Panitera Pengganti : MARIHOT SIRAIT, S.H
 3. Jurusita/Jurusita Pengganti ; DENNY AGUSTHAMB, SE
 4. Pelaksana/ASN : FULANA, SE
 5. PPNPN/Honorer : SAHAR
- KETIGA : Kepada Hakim, Pegawai ASN/PPPK dan Honorer yang terpilih, agar terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi contoh / tauladan untuk pegawai/PPNPN lainnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Balikpapan Pada
tanggal : 25 Februari 2026

